



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

Jalan : Kademangan Nomor : 04 Telp. : (0358)

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG.
NOMOR : 188/05/K/411.516.2015/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2023

KEPALA DESA TALANG,

- Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Talang tentang Pembentukan Forum Pembina Desa Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa;
 7. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
 8. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Talang Tahun 2022 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan pembentukan Forum Pembina Desa Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Pembina Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
 2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas Forum Pembina Desa secara berjenjang kepada Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sesuai jalur pembinaan dan pengawasan yaitu:
 - a. Kepala Desa kepada Camat.
 - b. Bintara Pembina Desa kepada Komandan Komando Rayon Militer.
 - c. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat kepada Kepala Kepolisian Sektor.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 dengan nominal Rp 100.000 satu orang dalam satu Bulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talang
pada tanggal 04 Januari 2023
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Rejoso
2. Ketua BPD Talang

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG

Nomor : 188/05/K/411.516.2015/2023

Tanggal : 04 Januari 2023

SUSUNAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja
5.	SUPARLAN	Kepala Desa	Ketua
6.	GATUT SUWARJO	Bintara Pembina Desa	Anggota
7.	MOH. MUSAROJI	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Anggota
8.	SALIM TOHARI	Ketua BPD	Anggota

Ditetapkan di Talang
pada tanggal 04 Januari 2023
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang

